

Relevansi pajak pertambahan nilai terhadap sistem pajak konsumsi di Indonesia

Mohammad Aditya Pratama¹, Renita Diyana Lestari^{2*}, Chanina Mumtaza Zaharani³, Laode Faraz⁴, Zhuvidio Anliwiarta⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: *renitadiyanaestari@gmail.com

Kata Kunci:

ppn; pola konsumsi; pajak konsumsi; tarif

Keywords:

ppn; consumption patterns; consumption tax; tariffs

A B S T R A K

PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang artinya pajak tersebut dibebankan kepada konsumen pada saat pembelian suatu barang. PPN ini juga tidak terlepas dari sistem pajak konsumsi. PPN pada sistem pajak konsumsi terletak pada karakteristiknya yang pengenannya pada tahap konsumsi pada masyarakat. Untuk data dan juga beberapa teori, penelitian ini menggunakan metode library research yang artinya menggunakan analisis deskriptif dan pengumpulan data dari berbagai sumber. Dalam hal kenaikan tarif PPN, akan dapat mempengaruhi pola konsumsi dari para masyarakat. Hal ini dikarenakan kenaikan tarif PPN juga akan menaikkan harga dari barang produksi ataupun bahan produksi bagi para produsen. Kenaikan PPN juga dapat berpengaruh positif terhadap pemasukan pada pemerintah.

A B S T R A C T

Ppn is a type of indirect tax, which means that the tax is charged to consumers when purchasing an item. Ppn is also inseparable from the consumption tax system. Ppn in the consumption tax system is based on its characteristics, which are imposed at the consumption stage in society. For data and also several theories, this research uses the library research method, which means using descriptive analysis and collecting data from various sources. In the case of an increase in the Ppn rate, it will affect the consumption patterns of the public. This is because an increase in the Ppn rate will also increase the price of production goods or production materials for producers. An increase in Ppn can also have a positive effect on government revenue.

Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah menjadi elemen krusial dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfokus pada konsumsi barang atau jasa (Anggarini, 2020). Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif dan non kumulatif (Yusuf, 2021; Ribhan & Yusuf, 2016). Maksudnya, pajak tersebut dibayarkan secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen (Anggarini, 2021; Putri & Ghazali, 2021). Sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun pendapatan negara, PPN memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi, keuangan publik, dan distribusi keadilan sosial. PPN tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap penghasilan yang digunakan untuk



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

membayai berbagai program pembangunan dan layanan publik, tetapi juga sebagai alat pengatur dalam arus konsumsi barang dan jasa di tingkat nasional.

Pentingnya PPN dalam sistem pajak konsumsi terletak pada karakteristiknya yang menempatkannya sebagai pajak yang dikenakan pada tahap transaksi konsumsi barang dan jasa. Hal ini memungkinkan PPN untuk mengakomodasi kontribusi berbagai pelaku ekonomi, baik produsen, distributor, maupun konsumen, dalam membangun basis pajak yang luas. Pendapatan yang dihasilkan dari PPN digunakan untuk menyokong berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan lainnya (Rafsanjani, 2023).

Dalam konteks Indonesia, PPN memiliki relevansi yang sangat penting dalam mendukung stabilitas fiskal negara. Keberadaannya memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan yang stabil, serta memungkinkan redistribusi dana untuk berbagai kebutuhan publik. Pengenaan PPN juga membantu dalam mengontrol inflasi serta mendorong efisiensi dalam pengeluaran konsumsi masyarakat (Fadilah, 2023).

Di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan perilaku konsumen, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan terkait PPN guna menjaga relevansinya dalam sistem pajak konsumsi Indonesia. Dengan demikian, PPN tetap bisa berperan sebagai instrumen yang memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat.

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi relevansi PPN terhadap sistem pajak konsumsi di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek kebijakan, ekonomi, serta pengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Dengan menggali informasi terkini dan analisis mendalam, jurnal ini berupaya untuk menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana PPN berperan dalam struktur pajak konsumsi, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Melalui telaah mendalam tentang relevansi PPN dalam sistem pajak konsumsi Indonesia, diharapkan jurnal ini dapat memberikan pandangan yang bermanfaat bagi kebijakan perpajakan, pemangku kepentingan, serta akademisi dalam mendukung perbaikan dan pengembangan sistem perpajakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Kajian Teori

Menurut Brotodiharjo dalam Sukardji (2014:1), pajak adalah "iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan maksudnya adalah untuk membayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang KUP, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU derigan, tidak mendapat ketidakseimbangan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan rakyat yang diberikan kepada negara, memaksa, dikenakan kepada individu

atau organisasi, didasarkan pada undang-undang, dan tidak diterima secara langsung, merupakan kesimpulan dari berbagai pengertian pajak.

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi seperti mata rantai. PPN bukan pajak berganda, tetapi pajak terutang yang dihitung dengan mengkreditkan Pajak Masukan (PM) atas Pajak Keluaran (PK) nya.

PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, yang berarti pajak disetorkan oleh pihak lain (pedagang), yang bukan penanggung pajak. Dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan pajak yang tertanggung secara langsung. Pajak pertambahan nilai pada dasarnya merupakan beban konsumen akhir atau pihak yang akan mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Pembebaan ini dilakukan dengan mengalihkan atau mengalihkan barang atau jasa tersebut ke pihak lain sebagai target sebelum pajak menambah nilai sampai ke pihak tersebut.

Sebenarnya, ada pajak penjualan sebelum pajak menambah nilai. Meskipun demikian, penjualan pajak memiliki beberapa kelemahan, yang menyebabkan perubahannya menjadi pajak menambah nilai (Safitri & Swasito, 2018). Pertama, penjualan pajak mengalami banyak perubahan aturan. Kedua, ada masalah pajak berganda yang menyebabkan penghindaran pajak yang signifikan. ketiga, ada dualisme sistem: beberapa objek menerima evaluasi diri sendiri, sedangkan yang lain menerima evaluasi resmi. Yang terakhir disebabkan oleh multi-tarif. Pajak pertambahan nilai memiliki beberapa fitur ketika diterapkan. Sukardji menyatakan bahwa ada delapan karakteristik hukum dari pajak yang menambah nilai sebagai pajak yang dikenakan atas kegiatan konsumsi. Ini termasuk tujuan pajak yang dikenakan dalam beberapa tahap, pajak tidak langsung yang tidak kumulatif, menganut tarif tunggal, dihitung dengan metode pengurangan secara tidak langsung, dan pajak atas konsumsi dalam negeri (Kamal & Ruliyan, 2019).

Subjek pajak dalam administrasi PPN harus membayar pajak pertambahan nilai ke kas negara (Safitri & Swasito, 2018). Pajak konsumsi biasanya mengacu pada barang dan jasa yang dibeli oleh individu untuk penggunaan atau kepuasan pribadi mereka. Ini biasanya tidak termasuk barang dan jasa yang secara fisik digunakan atau digabungkan oleh perusahaan dalam produksi atau distribusi barang atau dalam memberikan jasa, yang dikenal sebagai input bisnis. Menurut Darussalam dan Dhora (2018), bisnis sulit untuk berdagang secara internasional tanpa mempertimbangkan dampak Pajak Penjualan atau PPN pada perdagangan internasional. Terlepas dari apakah negara tempat perusahaan beroperasi memiliki konsumsi pajak yang luas. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak atas konsumsi merupakan dasar perpajakan yang sangat wajar karena orang membayar pajak atas barang dan jasa yang mereka beli dengan pendapatan terbatas (diukur dengan konsumsi) daripada pendapatan mereka.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yakni mengumpulkan data dari berbagai tulisan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu Studi

Pustaka Penelitian ini mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur dan bahan pustaka lainnya seperti artikel, jurnal, buku dan penelitian terdahulu.

Pembahasan

Implikasi Undang-Undang No 7 Tahun 2021 terhadap Sistem Pajak Konsumsi di Indonesia

Undang-undang No 7 Tahun 2021 merupakan tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebagaimana yang kita tahu, Undang-undang ini mengatur tentang kenaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang semula 10% naik menjadi 11%.

Kenaikan tarif PPN ini akan berdampak signifikan terhadap sistem cukai di Indonesia. Pertama, kenaikan tarif PPN akan meningkatkan penerimaan pajak bagi negara. Menurut perkiraan pemerintah, kenaikan tarif PPN akan meningkatkan penerimaan pajak hingga Rp 325 triliun setiap tahunnya. Kedua, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menaikkan harga barang dan jasa. Sebab, PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya seluruh beban pajak dibebankan kepada konsumen. Ketiga, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Jika harga barang dan jasa menjadi terlalu tinggi akibat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, konsumsi nasional bisa menurun.

Adanya Kenaikan Harga di Setiap Produk

Dampak peningkatan PPN ini tidak memberatkan para produsen atau penjual. Hal ini dilakukan produsen atau penjual guna mengikuti aturan yang sebagaimana mestinya telah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun banyak bahan baku produksi meningkat juga. Ketika tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%, maka harga setiap produk yang dikenakan PPN juga akan meningkat. Sebab, PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya seluruh beban pajak dibebankan kepada konsumen. Kenaikan harga ini terlihat pada beragam produk, mulai dari kebutuhan hingga barang mewah. Misalnya, harga nasi kemasan naik Rp 1.000 per kilogram, harga ayam Rp 2.000 per kilogram, dan harga mobil Rp 10 juta.

Kenaikan harga bahan pokok merupakan dampak paling signifikan bagi masyarakat. Sebab kebutuhan pokok merupakan barang yang dikonsumsi seluruh lapisan masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, karena konsumsi masyarakat merupakan salah satu komponen utama produk domestik bruto (PDB).

PPN 11% Ditulis di Setiap Invoice Pembelian

Sebagai bukti pembayaran PPN, penjual harus menampilkan PPN sebesar 11% pada setiap invoice pembelian. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 36A(1) UU HPP. Transparansi harus diberikan kepada konsumen mengenai jumlah PPN yang dibayarkan dengan menampilkan PPN pada semua faktur pembelian. Selain itu, memasukkan PPN juga akan membantu pemerintah memantau kepatuhan wajib pajak terhadap PPN.

Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% terhadap Konsumsi Masyarakat

Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022 memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu sesuai dengan alasan dinaikkannya tarif PPN ini adalah menambah pemasukan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dampak negatifnya adalah ada beberapa sektor masyarakat yang merasa keberatan karena barang konsumsi mereka sehari-hari otomatis juga akan mengalami kenaikan. Walaupun memang kenaikannya hanya sebesar Rp 1.000 – Rp 2.000, jika barang yang dibeli berjumlah cukup banyak maka dampak kenaikan ini akan terasa bagi mereka khususnya bagi masyarakat kalangan menengah kebawah.

Dilansir dari laman kompas.id, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga pada periode triwulan III (Juli-September) menurun dari 5,17% pada tahun lalu menjadi 5,06% di tahun ini. Penurunan konsumsi rumah tangga ini menunjukkan bahwa daya beli dan konsumsi masyarakat ikut menurun. Walau begitu beruntungnya hal demikian tidak terjadi setiap saat karena ada pengecualian beberapa barang dan jasa yang tidak dikenakan kenaikan PPN, seperti:

- 1) Makanan dan Minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
- 2) Uang dan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga.
- 3) Jasa keagamaan.
- 4) Jasa kesenian dan hiburan.
- 5) Jasa perhotelan (sewa kamar/ruangan).
- 6) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
- 7) Jasa penyediaan tempat parkir.
- 8) Jasa boga dan katering.
- 9) Barang kebutuhan pokok (beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, gula, daging, telur, susu tanpa tambahan gula, buah-buahan, sayur-sayuran).

Relevansi Pajak Pertambahan Nilai terhadap konsumsi Masyarakat

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki relevansi yang sangat erat dengan konsumsi masyarakat karena lingkup PPN yang memang ada di tiap elemen masyarakat. Ini terjadi karena tiap barang dan jasa yang dibeli atau digunakan oleh masyarakat sebagian besar ada pengenaan PPN didalamnya. Hubungan antara PPN dengan konsumsi masyarakat yang erat menyebabkan dampak yang erat pula, naik dan turunnya pengenaan PPN tentu akan membuat sedikit-banyak perubahan dalam masyarakat.

Kesimpulan

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat seperti mata rantai di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak konsumsi umumnya mengacu pada pajak atas barang dan jasa yang diperoleh oleh individu untuk penggunaan atau kepuasan pribadi mereka. Dalam hal produsen, kenaikan PPN tidak akan memberikan dampak negatif bagi para produsen meskipun harga barang produksi menjadi naik. Hal ini dikarenakan dengan adanya kenaikan nilai pada tarif PPN ini, maka juga akan berdampak pada harga jual dari produk atau barang dari produsen itu sendiri. Selain itu kenaikan PPN ini juga akan memberikan dampak positif terhadap pemasukan pemerintah. Selain itu, dari kenaikan tarif PPN ini juga berkaitan dengan tingkat konsumsi masyarakat. Dengan adanya kenaikan tarif PPN ini, juga dapat mempengaruhi pada pola konsumsi dari masyarakat terhadap suatu barang yang akan dikonsumsinya.

Daftar Pustaka

- Fadilah, F. (2023). Prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pengeluaran uang persediaan pada kantor imigrasi kelas I Non Tpi Jakarta Pusat. *Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*.
- Kamal, F., & Ruliyani, R. (2019). Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi Penjualan (Studi Kasus: PT Elsiscom Prima Karya Jakarta). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 6(1).
- Rafsanjani, M. Z. M., Suhirwan, S., & Navalino, D. A. (2023). Produksi alutsista dalam mendukung pendapatan negara di PT PINDAD dan PT LEN. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(5), 1395-1402.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Perpajakan*, 9(9).
- Ribhan, R., & Nasrullah Yusuf, N. (2016). Pengaruh Customer-Oriented Selling Pada Kinerja Tenaga Penjualan Dengan Pengujian Dampak Social Desirability.
- Umami, N. N. (2023). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Pusdansi*, 2(5).
- Wijaya, S., & Panchar Nirvana, A. (2021). Pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik studi kasus Pt Shopee Internasional Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245.